



**PEMERINTAH
KOTA SEMARANG**



STANDAR DATA STATISTIK (SDS)

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KOTA SEMARANG

Tahun 2023



Daftar Isi

Pendahuluan

Dasar Hukum

Tujuan dan Manfaat Standar Data Statistik

Komponen Standar Data Statistik

Tahapan Identifikasi Standar Data Statistik

Standar Data Statistik Sektoral Kota Semarang

Alur Pengajuan

Lampiran



Pendahuluan

Dalam upaya penyediaan data dan penyebarluasan data yang dihasilkan pemerintah diperlukan suatu standar untuk menjaga konsistensi penggunaan data agar dapat dibandingkan antar periode waktu maupun antar wilayah.

Dalam tatanan Satu Data Indonesia, cakupan dari data yang perlu distandardisasi adalah data yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah melalui Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah. Hal ini dikarenakan data tersebut dimanfaatkan untuk membuat kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat. Data tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat.

Melalui standar data, Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah dapat berkoordinasi dan berkomunikasi untuk menghasilkan satu data yang bermanfaat bagi semua pihak.

Dasar Hukum SDS

Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia

Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2021 tentang Satu
Data Indonesia tingkat Kota Semarang

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020
tentang Standar Data Statistik

Tujuan dan Manfaat SDS Kota Semarang

Tujuan

- memudahkan pengumpulan dan pengintegrasian data pada portal Satu Data tingkat Kota Semarang dengan memastikan bahwa ada pemahaman yang jelas tentang data yang dihasilkan;
- memudahkan penggunaan data, memberikan akurasi dan konsistensi data, memperjelas makna yang ambigu dan meminimalkan pengumpulan data yang serupa.

Manfaat

- menghindari terjadinya multi standar penyelenggaraan data, penentuan ownership (kepemilikan) pada setiap rilis data pada Portal Satu Data Indonesia tingkat Kota Semarang.

Komponen SDS

Standardisasi data sangat penting karena data sangat beragam. Standardisasi data adalah proses untuk membawa data ke dalam format umum yang memungkinkan untuk perbandingan data, analisis lintas sektor yang bersifat kolaboratif, dan berbagi pakai data itu sendiri.

Standardisasi data menggunakan standar data sebagai acuan, yang terdiri atas 5 komponen yaitu :

KONSEP

DEFINISI

KLASIFIKASI

UKURAN

SATUAN

Komponen SDS

01 KONSEP

Konsep dapat dituangkan ke dalam satu kata tunggal, gabungan beberapa kata (frase) ataupun suatu kalimat lengkap.

Dalam kegiatan statistik, konsep adalah hal yang paling mendasar. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia dimana konsep adalah ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.

Komponen SDS

02 DEFINISI

Konsep yang telah diidentifikasi kemudian didefinisikan.

Definisi adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain. Pendefinisian yang baik mampu memastikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan data yang ingin diperoleh serta memudahkan operasional di lapangan.



Komponen SDS

03 KLASIFIKASI

Klasifikasi adalah penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data statistik atau dibakukan secara luas.



Komponen SDS

04 UKURAN

Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan. Ukuran juga erat kaitannya dengan bentuk data saat data disajikan apakah dalam skala interval dan rasio, seperti frekuensi, jumlah, persentase, rata-rata, dan lain sebagainya.


Komponen SDS

05 SATUAN

Satuan adalah besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan. Satuan dapat digolongkan menjadi satuan baku yang disepakati secara internasional seperti meter, gram, liter dan lainlain, ataupun satuan tidak baku yang bersifat lokal misalnya jengkal, bata, ulas, yang dapat dikonversi ke dalam satuan internasional.

Tahapan Identifikasi SDS

Sebelum memulai kegiatan produksi data statistik, produsen data terlebih dahulu menentukan target kegiatan yang akan dicapai, indikator yang akan digunakan sebagai capaian target dan variabel apa saja yang akan digunakan untuk mengukur capaian target. Adapun tahapan dalam mengidentifikasi standar data statistik:



Tahapan Identifikasi SDS

Berikut adalah ilustrasi pembentukan komponen standar data statistik.

Tujuan Pengumpulan Data

Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

Indikator


Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

Variabel


Jumlah Penduduk
Jenis Kelamin
Kemiskinan
Umur

Tahapan Identifikasi SDS

Berikut adalah ilustrasi pembentukan komponen standar data statistik.




Tahapan Identifikasi SDS



Tahapan Identifikasi SDS




Tahapan Identifikasi SDS



Alur Pengajuan SDS

Pengajuan standar data statistik oleh produsen data di dalam instansi Pembina data statistik dilakukan melalui Walidata (unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang diseminasi statistik). Walidata selanjutnya meneruskan pengajuan tersebut ke Pembina Data Statistik (unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang standardisasi statistik).

Produsen Data wajib melengkapi dokumen pengajuan standar data statistik yang disediakan oleh Pembina Data Pusat.



SDS Sektor Kota Semarang

Statistik Sektor adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.




datasemarangkota.go.id merupakan portal resmi Satu Data Indonesia tingkat Kota Semarang sebagai wujud operasionalisasi rilis dan pemanfaatan data terbuka.

SDS Sektor Kota Semarang

Data statistik Sektor yang dihasilkan oleh OPD Kota Semarang harus memenuhi beberapa prinsip SDI, diantaranya memenuhi standar data statistik.

Berikut ini merupakan alur pengajuan standar data statistik sektoral :



Tata cara Pengisian Formulir SDS

Pengajuan standar data statistik oleh produsen data dilakukan melalui Walidata. Walidata selanjutnya meneruskan pengajuan tersebut ke Pembina Data Statistik

Produsen Data wajib melengkapi dokumen pengajuan standar data statistik yang disediakan oleh Pembina Data Pusat.

BLOK I

I. IDENTIFIKASI PENYELENGGARA KEGIATAN

a. Nama Instansi Pemerintah

Tuliskan nama Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah penyelenggara kegiatan ini dan dituliskan setingkat dengan eselon II

b. Alamat Lengkap Instansi

Tuliskan dengan lengkap alamat Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah penyelenggara (termasuk nomor telepon, faksimile, dan email).

Tata cara Pengisian Formulir SDS

BLOK II

II. PENANGGUNG JAWAB PENGAJUAN VARIABEL (CONTACT PERSON)

a. Nama Penanggungjawab

b. Jabatan

c. Telepon / Fax

d. Email

BLOK III

III. DESKRIPSI SINGKAT DARI KEGIATAN STATISTIK YANG AKAN DILAKUKAN

Tuliskan dengan jelas dan singkat kegiatan statistik/survei yang akan dilakukan misalnya meliputi tujuan dan metodologi survei yang akan dilakukan, serta data yang ingin didapatkan dari kegiatan statistik/survei tersebut.

Tata cara Pengisian Formulir SDS

BLOK IV IV. VARIABEL YANG DIAJUKAN

a. Indikator/Variabel

Variabel adalah inti pokok poin pertanyaan dan/atau inti nilai dari isian tabel atau instrumen lain yang disusun untuk memperoleh data

b. Konsep Variabel

Konsep adalah ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.

c. Definisi Variabel

Definisi adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu. dengan data yang lain.

Tata cara Pengisian Formulir SDS

d. Klasifikasi Variabel

Klasifikasi adalah penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.

e. Ukuran Variabel

Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan. Ukuran juga erat kaitannya dengan bentuk saat data disajikan, apakah dalam bentuk frekuensi, jumlah, persentase, rata-rata, dan lain sebagainya.

f. Satuan Variabel

Satuan adalah besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan. Menjadi pembeda atau pembanding dalam pengukuran, satuan baku: disepakati secara internasional, cm, meter, km, mil, ha dan lain-lain.

Tata cara Pengisian Formulir SDS

g. Dasar Rujukan

Dasar rujukan bisa berupa referensi dari internasional, peraturan dan perundangan yang berlaku, kajian dan referensi ilmiah lainnya ataupun best practice maupun standar data statistik tidak lintas instansi yang ditetapkan oleh Instansi Pusat.

h. Cakupan Penggunaan Variabel

Cakupan Penggunaan Variabel*): Lintas Instansi/Tidak Lintas Instansi
Lintas Instansi adalah jika variabel tersebut akan digunakan juga oleh instansi lain.

Tata cara Pengisian Formulir SDS

g. Dasar Rujukan

Dasar rujukan bisa berupa referensi dari internasional, peraturan dan perundangan yang berlaku, kajian dan referensi ilmiah lainnya ataupun best practice maupun standar data statistik tidak lintas instansi yang ditetapkan oleh Instansi Pusat.

h. Cakupan Penggunaan Variabel

Cakupan Penggunaan Variabel*): Lintas Instansi/Tidak Lintas Instansi
Lintas Instansi adalah jika variabel tersebut akan digunakan juga oleh instansi lain.

Daftar Isi

Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia tingkat Kota Semarang

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Data Statistik

Lampiran

KUC-USDS



**BADAN PUSAT STATISTIK
FORMULIR PENGAJUAN
USULAN BARU STANDAR DATA STATISTIK**

I. Identifikasi Penyelenggara Kegiatan

Nama Instansi Pemerintah :
Alamat Lengkap Instansi :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

II. Penanggungjawab Pengajuan Indikator / Variabel (*Contact Person*)

Nama Penanggungjawab :
Jabatan :
Telepon / Fax :
Email :

III. Deskripsi Singkat Kegiatan Statistik yang akan Dilakukan



<https://data.semarangkota.go.id/>